

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

**1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025 dengan alasan sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan daerah  
Penyesuaian target beberapa Indikator Kinerja Daerah dilakukan dengan mempedomani hasil capaian kinerja pada tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan masih realistik dan relevan berdasarkan data capaian sebelumnya dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja di masa mendatang
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi makro daerah  
Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2025 belum dirilis oleh BPS namun dapat diasumsikan sama dengan capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2024. Terdapat indikator dengan realisasi yang sudah melebihi target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025, sehingga diasumsikan adanya perubahan target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2025
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan yang ditetapkan sebelumnya  
Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan atau diasumsikan sama dengan target yang ditetapkan pada APBD 2025.
4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan  
Agar seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara efektif serta efisien pada akhir tahun 2025 maka perlu dilakukan penyesuaian target program dan kegiatan RKPD berkenaan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I. Penyesuaian dilakukan untuk capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun
5. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada APBD tahun 2025  
Pengalokasian belanja untuk penyelesaian utang merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengalokasian belanja untuk penyelesaian utang pada beberapa Perangkat Daerah yang terdiri atas utang belanja pegawai, utang belanja transfer, utang belanja barang dan jasa.
6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Mengakomodir pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD Tahun 2025  
Pergeseran anggaran merupakan suatu mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran

sebelum adanya perubahan APBD Tahun 2025. Pergeseran anggaran yang dilakukan meliputi penghapusan, penambahan anggaran, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan target kinerja kegiatan serta manfaat atau hasil dari kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian anggaran belanja program dan kegiatan. Oleh karena itu, perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi langkah penting dan strategis guna meningkatkan keselarasan, kesinambungan dan mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman secara efisien dan efektif. Selain itu dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun 2025.

## 2. PERMASALAHAN

- a. Pergeseran anggaran merupakan suatu mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sebelum adanya perubahan APBD Tahun 2025. Pergeseran anggaran yang dilakukan meliputi penghapusan, penambahan anggaran, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan target kinerja kegiatan serta manfaat atau hasil dari kegiatan.
  - ✓ Batas waktu penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 kepada Gubernur adalah pada Minggu ke II Bulan Mei Tahun 2025.
  - ✓ Batas waktu Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 pada Minggu IV Bulan Mei Tahun 2025.
- b. Melaksanakan ketentuan PMK 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- c. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- d. Melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- e. Melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025.

- f. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

### 3. PENYELESAIAN MASALAH

Menindaklanjuti permasalahan diatas, maka :

1. Kepada Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan percepatan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 dengan *timeline* yakni :
  - a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dimulai pada Minggu I Bulan April 2025, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
  - b. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur pada Minggu ke II Bulan Mei Tahun 2025.
  - c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 pada Minggu IV Bulan Mei Tahun 2025.
  - d. Pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD dilaksanakan pada Minggu II Bulan Juni Tahun 2025.
  - e. Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2025 oleh Kepala Daerah ke DPRD pada Minggu I Bulan Juli Tahun 2025.
2. Susbtansi Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 telah mengakomodir penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap :
  - Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
  - Prioritas Nasional yang termuat dalam Astacita yakni :
    1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan
    2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
    4. Pengendalian inflasi di daerah
    5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
    6. Dukungan swasembada pangan
    7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikri, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dilakukan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).